

Analisis Peran Etika dan Profesionalisme Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat: Studi Kasus Ferdy Sambo

Alif Putra Widiyanto, Anggie Febriani, Christopher Elia Julio, Dian Istimeisyah
Rahmawati, Lufna Nandita, Naufal Farros Friyadhi, Salsas Bila Juniyantri Tanjung, Mulyadi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 15, 2025

Revised April 24, 2025

Accepted April 30, 2025

Available online May 08, 2025

Keywords:

Etika Kepolisian, Profesionalisme, Kepercayaan Masyarakat

Keywords:

Police Ethics, Professionalism, Public Trust



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran etika dan profesionalisme polisi sebagai penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat, dengan studi kasus pada pelanggaran etik dan hukum yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Kasus ini menyoroti adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap integritas aparat dan realita praktik di lapangan, yang berdampak pada krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan analisis data dari berbagai sumber berita serta literatur terkait. Temuan menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat, terutama dalam kasus Ferdy Sambo, memperburuk citra dan legitimasi institusi kepolisian. Kegagalan sistem pengawasan internal serta lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran etika menjadi faktor utama menurunnya kepercayaan masyarakat. Studi ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip integritas, keadilan, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Perkap No. 14 Tahun

2011. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan kode etik guna memulihkan kepercayaan publik. Dengan demikian, pembenahan etika dan profesionalisme di tubuh kepolisian menjadi kunci dalam mengembalikan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the role of ethics and professionalism of the police as law enforcers in maintaining public trust, with a case study of ethical and legal violations committed by Ferdy Sambo. This case highlights the gap between public expectations of the integrity of the police and the reality of practices in the field, which has an impact on the crisis of public trust in the police institution. The study uses a descriptive qualitative method through literature studies and data analysis from various news sources and related literature. The findings show that violations of the code of ethics and abuse of power by officers, especially in the case of Ferdy Sambo, worsen the image and legitimacy of the police institution. The failure of the internal monitoring system and the weak implementation of sanctions for ethical violations are the main factors in the decline in public trust. This study emphasizes the importance of implementing the principles of integrity, justice, and responsibility as stipulated in Law No. 2 of 2002 and Regulation of the Chief of Police No. 14 of 2011. This study also provides strategic recommendations to strengthen the monitoring system and enforcement of the code of ethics in order to restore public trust. Thus, improving ethics and professionalism within the police force is key to restoring the legitimacy and public trust in the police institution in Indonesia.

PENDAHULUAN

Polisi sebagai penegak hukum memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kepercayaan masyarakat (Adinda & Azeharie, 2023, 163-171). Namun, kasus-kasus pelanggaran etik dan profesionalisme yang melibatkan aparat kepolisian, seperti kasus Ferdy Sambo, telah memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi ini. Kasus tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat akan polisi yang berintegritas dan realita perilaku sebagian aparat yang menyimpang dari Kode Etik Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam perspektif teori Legitimasi Institusional oleh Tyler (2006), kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan prosedural dan

*Corresponding author

Email: 2210611244@mahasiswa.upnvi.ac.id, 2210611278@mahasiswa.upnvi.ac.id, 2210611097@mahasiswa.upnvi.ac.id,
2210611294@mahasiswa.upnvi.ac.id, 2310611105@mahasiswa.upnvi.ac.id, 2310611280@mahasiswa.upnvi.ac.id,
2310611062@mahasiswa.upnvi.ac.id

profesionalisme yang ditunjukkan. Ketika aparat kepolisian gagal menunjukkan integritas dan etika (Faisal et al., 2023, 667-674) yang tinggi, legitimasi mereka pun terancam. Hal ini menuntut adanya evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap penerapan etika dan profesionalisme dalam tubuh kepolisian (Sulasno et al., n.d., 453-465).

Kasus Ferdy Sambo menyingkap adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran etika, yang pada akhirnya memperdalam jurang ketidakpercayaan publik. Selain itu, ekspos media yang masif terhadap kasus ini memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat akan penegakan hukum yang adil dan profesional serta kenyataan yang terjadi di lapangan (Suspaningrum & Sunarto, 2024, 162-167).

Penelitian ini berfokus pada analisis peran etika dan profesionalisme polisi sebagai penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Berdasarkan teori Etika Profesional dari Bayles (1989), seorang aparat penegak hukum harus memegang prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Namun, kasus Ferdy Sambo menunjukkan adanya pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip ini, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga upaya pengaburan fakta hukum (Chaeruddin et al., 2024).

Studi terdahulu oleh Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian sangat berkorelasi dengan penerapan etika dan profesionalisme oleh aparat. Namun, belum banyak penelitian yang secara mendalam menganalisis kasus-kasus spesifik yang berdampak signifikan pada kepercayaan masyarakat, seperti kasus Ferdy Sambo. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pelanggaran etika dan profesionalisme berimplikasi pada krisis kepercayaan publik.

Harapan masyarakat terhadap polisi sebagai penegak hukum adalah profesionalisme, transparansi, dan keadilan. Namun, realita yang tergambar dalam kasus Ferdy Sambo menunjukkan adanya manipulasi kekuasaan dan pelanggaran etika yang meruntuhkan kredibilitas institusi kepolisian. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara harapan dan kenyataan dalam penerapan etika dan profesionalisme kepolisian.

Teori Social Contract dari Rousseau juga relevan dalam konteks ini, di mana legitimasi kekuasaan aparat penegak hukum sangat bergantung pada pemenuhan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil. Ketika kontrak sosial ini dilanggar, legitimasi institusi pun terancam.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam tiga aspek utama. Pertama, fokus pada analisis kasus spesifik Ferdy Sambo yang berdampak luas terhadap persepsi publik. Kedua, penerapan teori etika profesional dan legitimasi institusional secara terpadu untuk memahami krisis kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ketiga, memberikan rekomendasi strategis berbasis data empiris untuk memperkuat penerapan etika dan profesionalisme dalam institusi kepolisian (Kim & Jung, 2023, 27-51).

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penyajian data secara objektif. Penelitian kualitatif adalah penelitian mendalam dan terpusat karena berdasarkan fakta, peristiwa dan realita. Metode ini peneliti gunakan agar dapat menjelaskan objek kajian secara menyeluruh, yaitu dengan menganalisis setiap perkembangan berita yang dikeluarkan baik dari televisi, website social media dan lain-lain.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (studi research) yaitu pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau yang mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan dan telaah yang dilakukan untuk mencegah suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang saling terkait atau relevan. Seperti e-jurnal, situs berita online. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Polisi Sebagai Penegak Hukum yang Seharusnya Berdasarkan Kode Etik Kepolisian dalam UU Nomor 2 Tahun 2002

Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Polisi merupakan istilah yang diambil dari konsep Catur Praja dan Vollenven yang membagi struktur pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu Bestuur, Politie, Rechtspraak, dan Regelling. Pada pengertiannya, polisi merupakan bagian dalam organ pemerintahan yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa kewajiban. Dalam buku *The Blind Eye of History* yang ditulis oleh Charles Reith disana menjelaskan bahwa polisi merupakan setiap usaha untuk menertibkan atau memperbaiki susunan kehidupan masyarakat. Masih berhubungan dengan pengertian tersebut, W.J.S Poerwodarmita (2002:549) mengemukakan pendapatnya mengenai peran polisi yang dimana menurutnya polisi merupakan badan pemerintahan yang memiliki peran dalam melakukan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum

(Rudy Kosasih et al., 2023). Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pemeliharaan terhadap masyarakat luas terkait keamanan, ketertiban dan penjagaan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian telah memberikan penjelasan yang rinci Terhadap kewajiban, tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh seorang polisi. Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat". Dengan diadakannya UU kepolisian ini, maka aturan bertindak oleh kepolisian juga telah tegas diatur. Pelaksanaan prinsip dan etika kepolisian yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia juga telah diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sehingga kembali mempertegas bahwasannya polisi merupakan aparat yang harus mematuhi kode etik yang telah tertulis dalam UU kepolisian. Untuk lebih mempertegas aturan dalam menjalankan penegakan kode etik profesi polri maka Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ini ditindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sehingga dengan adanya peraturan peraturan yang telah ada ini, kode etik profesi polri berlaku mengikat bagi setiap anggota kepolisian NRI (Wawan Tunggul Alam, 2004).

Masyarakat dan polisi merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Dalam proses bernegara apabila masyarakat dan polisi dipisahkan akan memberikan dampak yang buruk. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 yang berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Namun, dalam negara yang memiliki sistem politik otoriter, peran polisi yang dinilai sebagai alat penegak hukum malah direduksi menjadi alat kekuasaan. Akibatnya, adanya polisi bukannya menjadikan dekat dengan masyarakat dan melakukan perlindungan malah sebaliknya. Dengan kata lain, pada saat ini sangat sering ditemui bahwa polisi sudah tidak lagi mematuhi UU Kepolisian sehingga banyak diantara pihak pihak kepolisian yang melakukan tindakan tidak profesional dan cenderung melanggar kode etik yang jelas telah diatur secara ketat, keras, dan tegas yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian (Rina Hasanah, 2023).

Pada tahun 2022 marak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu oleh perwira tinggi Ferdy Sambo Terhadap bawahannya Brigadir Josua. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini adalah berupa perlakuan pelanggaran hukum dan kode etik yaitu pembunuhan berencana. Brigadir Josua yang dibunuh oleh Ferdy Sambo ini menimbulkan opini negatif masyarakat terhadap kepolisian. Polisi yang seharusnya menjadi panutan dalam beretika malah melakukan perbuatan keji terhadap kemanusiaan seperti yang telah tertulis dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian. Dalam melaksanakan wewenang untuk melakukan tindakan atau perbuatan tentu pelanggaran yang dilakukan oleh Ferdy Sambo merupakan tindakan yang sewenang wenang dan menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power dimana dalam sistem hukum Indonesia negara telah membatasi perbuatan yang sewenang wenang karena tidak hanya melanggar hukum, namun juga melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (Andi Haerur et al., 2021).

Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Ferdy Sambo yang berkaitan dengan pembunuhan maka Ferdy Sambo telah melanggar ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Tribrata Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah". Hal ini tentu memberikan dampak yang signifikan oleh masyarakat kepada kepolisian terkait perilaku buruk. Akibatnya, kini masyarakat jarang memberikan kepercayaan terhadap pihak kepolisian.

Etika dan Profesionalisme Polisi Dalam Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat

Etika dan profesionalisme polisi merupakan pondasi utama yang berpengaruh erat dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kode etik dan profesionalisme merupakan dua hal yang saling berkaitan dan berpengaruh langsung terhadap persepsi masyarakat akan integritas, legitimasi, keamanan, dan keadilan yang dihadirkan oleh institusi kepolisian. Kode etik merupakan pedoman yang wajib dijalankan sebagai tugas kepolisian, karena kode etik inilah yang memiliki peranan

penting dalam terciptanya profesionalisme kepolisian (Winyunila et al., 2024, 850). Dalam menjalankan tugasnya, institusi kepolisian harus berpedoman sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta harus sesuai dengan kode etik yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fenandez et al., 2023).

Kode etik profesi kepolisian di dalamnya mencakup berbagai prinsip moral, seperti kejujuran, keadilan, integritas dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Namun dalam berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, seringkali para aparat kepolisian melanggar kode etik tersebut, seperti yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat oleh atasannya sendiri yaitu Irjen Ferdy Sambo. Sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), Ferdy Sambo yang seharusnya menjadi penegak etika dalam institusi kepolisian justru menyalahgunakan jabatannya dengan berbagai upaya merekayasa kasus dan menghilangkan barang bukti perkara. Namun, setelah adanya desakan dari masyarakat dan pengawasan eksternal, kasus ini kemudian terungkap. Akibatnya, banyak masyarakat yang mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan internal institusi Polri. Masyarakat menilai jika pemimpin Profesi dan Pengamanan (Propam) itu sendiri melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik, maka bagaimana mungkin institusi tersebut bisa mengawasi aparatnya sendiri. Bahkan, masyarakat jadi meragukan institusi Polri dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, etika dan profesionalisme memegang peran kunci dalam membangun kepercayaan atau justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian Indonesia.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian merupakan aspek fundamental yang berpengaruh terhadap terjaganya ketertiban dan keamanan suatu negara. Apabila masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap integritas dan kinerja dari lembaga kepolisian, maka tentunya akan mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap hukum menjadi semakin meningkat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum juga akan menjadi semakin meningkat, masyarakat tidak akan segan untuk melaporkan segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum kepada aparat kepolisian, sehingga hal ini akan mendorong penegakan hukum menjadi semakin berkembang lebih baik dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana. Akan tetapi sebaliknya, apabila kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap institusi Polri, maka akan menyebabkan terjadinya resistensi terhadap penegakan hukum, pengabaian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan bahkan dapat memicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Oleh sebab itu, agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat, maka institusi kepolisian perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap etika dan profesionalisme.

Agar dapat meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian, maka perlu dilakukan peningkatan moral terhadap para aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Selain itu, ketentuan mengenai kode etik profesi Kepolisian juga harus diterapkan secara konsisten dan tidak sembarangan (Ramadan A., 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyurudhanto, 2018) dalam jurnal yang berjudul "Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri", dijelaskan bahwa pelatihan berkelanjutan sangatlah diperlukan bagi para aparat kepolisian dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian, terutama pelatihan dalam aspek penegakan hukum yang adil dan pelayanan publik, seperti diadakannya pelatihan yang berfokus untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan responsivitas aparat kepolisian serta pelatihan untuk meningkatkan transparansi dalam prosedur dan keputusan Polri. Selain itu, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri juga dapat dicapai melalui transparansi dalam penanganan kasus, konsistensi dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta akuntabilitas yang tinggi dari setiap anggota kepolisian. Reformasi internal yang berkelanjutan, pendidikan etika yang komprehensif, dan mekanisme pengawasan yang efektif baik dari internal maupun eksternal menjadi kunci untuk memulihkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, terutama pasca terjadinya kasus-kasus pelanggaran etik yang merusak citra institusi kepolisian.

Etika dan profesionalisme dalam lembaga kepolisian memainkan peran penting dalam membentuk citra positif dan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Apabila aparat polisi bertindak secara transparan dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, maka tentu akan membuat kepercayaan masyarakat bertambah. Misalnya, jika ada suatu tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian, maka proses investigasi haruslah dilakukan secara jujur dan terbuka terhadap kasus yang ditangani, sehingga menunjukkan bahwa instansi kepolisian tidak melindungi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya sendiri. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya pada instansi kepolisian jika mereka melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil, tanpa keberpihakan terhadap kelompok tertentu.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, peran polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi keamanan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat, tetapi juga memiliki dampak terhadap jalannya pembangunan nasional. Sebagaimana yang dijelaskan Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi suatu hal krusial sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Polisi diharapkan tidak hanya mampu menjalankan fungsi penegakkan hukum dan pengawasan, namun juga mampu memberikan wujud integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Meski demikian, masih sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Seperti yang terjadi pada 2022 lalu, dimana Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap bawahannya.

Hal ini mencerminkan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap etika dan integritas internal Kepolisian Republik Indonesia. Tidak hanya itu, kasus ini menunjukkan bahwa etika dan profesionalisme kepolisian memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Apabila seorang aparat kepolisian melaksanakan tugasnya secara benar dan transparan sesuai dengan Kode Etik Kepolisian akan tercipta profesionalisme dan peningkatan citra baik Kepolisian di mata masyarakat. Namun sebaliknya, jika Kepolisian melakukan pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka akan berdampak pada kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut. Sebagaimana yang terlihat pada kasus Ferdy Sambo, dimana kasus tersebut baru terkuak setelah adanya desakan dari masyarakat kepada pengawasan internal kepolisian untuk meminta penjelasan terkait barang bukti pembunuhan Brigadir Joshua. Kurangnya respon dan penjelasan yang meyakinkan atas desakan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan keraguan masyarakat terhadap kredibilitas kepolisian. Kegagalan dalam penerapan nilai-nilai kode etik ini, tidak hanya mengganggu jalannya penegakan hukum, tetapi juga mengancam legitimasi wewenang polisi sebagai pengawas keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan peningkatan kompetensi dalam Kepolisian Republik Indonesia melalui perubahan yang dimulai dari awal perekrutan anggota Kepolisian untuk menerapkan standar etika dan integritas kepolisian, sehingga bisa terwujud penerus kepolisian yang lebih berintegritas yang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia.

REFERENSI

- Adinda, S., & Azeharie, S. S. (2023). Framing Pada Media Daring Kompas.com dan Tempo.co Terhadap Pemberitaan Isu Konsorsium 303 Kasus Ferdy Sambo. DOI:10.24912/kn.v7i1.21344
- Andi Haerur Rijal, Audyna Mayasari Muin, & Dara Inrawati. (2021). Penerapan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN , Vol.5, 472–489.
- Chaeruddin, M. A., Syam, H., Akib, H., & Haris, H. (2024). Service Quality-Based Public Trust at City Resort Police in Indonesia. KnE Social Sciences. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14916>
- Faisal, R., Hj. Yeti Kurniati, & Hj. Hernawati RAS. (2023). Application of the Police Code of Ethics in the Ferdy Sambo Case. Formosa Journal of Social Sciences (FJSS), 2(4), 667–674. <https://doi.org/10.55927/fjss.v2i4.7453>
- Kim, S. Y., & Jung, B. S. (2023). The impact of perceived integrity of government agencies on trust in the police and the mediating effect of trust in government agencies. Korean Association of Public Safety and Criminal Justice, 32(4), 27–51. <https://doi.org/10.21181/KJPC.2023.32.4.27>
- Sulasno, S., Lolitawati, L., & Ningsih, P. P. A. (2024). The Influence of the Code of Ethics and Professional Responsibility of the Police in Performing Public Services and Law Enforcement in the Cilegon City Police Station. Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY), 3(7), 453–465. <https://doi.org/10.58631/injury.v3i7.215>
- Suspaningrum, D., & Sunarto. (2024). Assessing the Indonesian National Police Crisis Communication in the Ferdy Sambo Case: Media Strategy, Online Engagement, and SOSTAC Model Evaluation. CHANNEL: Jurnal Komunikasi, 12(2), 162–167. <https://doi.org/10.12928/channel.v12i2.650>
- Rina Hasanah. (2023). ANALISA HUKUM UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN SEBAGAI PERAN PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM. Jurnal Ilmu Kepolisian, 17.
- Rudy Kosasih, Marlin Sembiring, & Halimah. (2023). PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA . Jurnal Ilmu Kepolisian , 17.
- Wawan Tunggal Alam. (2004). Memahami Profesi Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal. Milenial Populer. Jakarta
- Winyunila, A., Putri, A., Puspitasari, I., & Ario, F. (2024, Juni 30). Peran Kode Etik Polri Dalam Pelayanan Masyarakat. Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier, 8(6), 852-855. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkii/article/view/2139/2138>